
PERLINDUNGAN DATA ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DI PLATFORM DIGITAL: ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN

Mhd. Sanip Heri Sinaga¹, Rahmayanti²

Universitas Panca Budi, Medan

e-mail: ¹yoshiosan.san@gmail.com, ²rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract: *The protection of children's data on social media is an issue that requires serious attention from various parties in order to prevent various negative impacts on users, especially children. This research uses a normative legal research method. The results of the study indicate that forms of misuse of children's data on digital platforms, such as excessive data collection, data mining and profiling, sale of data to third parties, targeted advertising, and identity theft, demonstrate that children's digital activities can pose serious threats to their privacy rights and security. Legal regulations and prevention of misuse of children's data have been regulated under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. However, the regulation still has several weaknesses, such as the absence of detailed provisions regarding the special processing of children's data. Effective legal policies to protect children's personal data require specific regulations or implementing rules that comprehensively regulate the collection, use, and storage of children's personal data. The processing of children's personal data must also involve verified consent from parents or legal guardians, along with active government supervision to prevent data misuse. In addition, every digital platform is required to implement strong cybersecurity standards to protect children's personal data from data breaches and illegal access.*

Keywords : Protection, Children, Data

Abstrak: Perlindungan data anak pada media sosial merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak guna mencegah timbulnya berbagai dampak negatif bagi penggunanya, khususnya anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil penelitian menyatakan Bentuk penyalahgunaan data anak di Platform digital seperti pengumpulan data secara berlebihan, data mining dan profiling, penjualan data kepada pihak ketiga, periklanan tertarget, hingga pencurian identitas menunjukkan bahwa aktivitas digital anak dapat menimbulkan ancaman serius terhadap hak privasi dan keamanan anak. Pengaturan hukum dan pencegahan penyalahgunaan data anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, regulasi tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, seperti belum adanya penjelasan rinci mengenai pemrosesan data anak secara khusus. Kebijakan hukum yang efektif untuk melindungi data pribadi anak memerlukan regulasi khusus atau aturan turunan yang mengatur secara rinci. Pengolahan data pribadi anak juga harus disertai persetujuan orang tua atau wali yang terverifikasi serta pengawasan aktif dari pemerintah guna mencegah penyalahgunaan data. Selain itu, setiap platform digital wajib menerapkan standar keamanan siber yang kuat agar data pribadi anak terlindungi dari kebocoran dan akses ilegal.

Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Data

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah memberikan perubahan yang besar

terhadap kehidupan anak-anak di berbagai belahan dunia. Anak-anak tidak lagi hanya berperan sebagai pengguna teknologi digital, tetapi juga menjadi

bagian aktif dalam ekosistem *platform* digital sejak usia dini.(Nursyahbani and Pusari 2026). Dahulu anak selalu disibukkan dengan aktivitas diluar rumah seperti bermain, belajar dan lain sebagainya. Namun di era digital ini, aktivitas anak tidak selalu dilakukan rumah. Bahkan untuk bermain anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menggukan perkembangan teknologi seperti penggunaan *gadget*.

Penggunaan platform digital oleh anak tanpa pemahaman risiko privasi menyebabkan mereka rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi, seperti pencurian identitas, penipuan, hingga eksploitasi di dunia maya. Data yang diperoleh dari media sosial, gim daring, atau aplikasi pembelajaran dapat diakses dan disalahgunakan apabila tidak dilindungi dengan baik. Oleh karena itu, platform digital memiliki tanggung jawab untuk menerapkan sistem keamanan yang kuat, transparansi pengelolaan data, serta memastikan adanya persetujuan pengguna guna mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi anak (Atoilah, 2025).

Meskipun *platform* digital memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi data pribadi pengguna, pada kenyataannya masih banyak pihak *platform* yang mengabaikan kewajiban tersebut. Dalam praktiknya, tidak sedikit *platform* digital yang mengumpulkan dan memproses data pengguna tanpa memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan penggunaan data maupun bentuk perlindungan yang diberikan. Persetujuan pengguna sering kali hanya dijadikan formalitas melalui syarat dan ketentuan yang sulit dipahami, sehingga pengguna, terutama anak-anak, tidak benar-benar mengetahui bagaimana data pribadinya digunakan.

Tidak hanya pihak *Platform* digital, sejatinya peran orang tua dalam perlindungan data pribadi anak telah diakui dan diatur sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 25 yang

menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi anak harus dilakukan secara khusus dan wajib memperoleh persetujuan dari orang tua dan/atau wali anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orang tua memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan izin, pengawasan, serta perlindungan terhadap penggunaan data pribadi anak dalam aktivitas digital.

Persoalan yang timbul adalah, belum adanya pengaturan khusus mengenai mekanisme persetujuan orang tua dalam pemrosesan data pribadi anak. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis yang cukup serius, mengingat persetujuan merupakan dasar utama yang melegitimasi pemrosesan data pribadi. Dalam konteks perlindungan anak, persetujuan semestinya diberikan oleh orang tua atau wali sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Ketidakjelasan pengaturan tersebut dapat menyebabkan pemrosesan data pribadi anak dilakukan secara sepihak oleh penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, ketiadaan batasan yang tegas terkait pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi anak juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data, termasuk praktik profiling digital yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan serta privasi anak. Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan anak, kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan hukum.(Larasati 2025)

Perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keamanan dan privasi setiap individu dari berbagai bentuk penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Data pribadi yang mencakup identitas, informasi finansial, kesehatan, hingga riwayat aktivitas seseorang memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga harus dijaga dan dikelola secara bertanggung

jawab. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, pengawasan, serta pengaturan hukum yang jelas agar penggunaan data pribadi dapat dilakukan secara aman, tepat, dan tidak merugikan pemilik data. Perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga keamanan data dari ancaman eksternal, tetapi juga menyangkut bagaimana data tersebut dikumpulkan, diolah, serta disebarluaskan oleh pihak atau organisasi yang mengelolanya. Perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara atas keamanan dan privasi dirinya. Di tengah perkembangan era digital yang semakin terhubung, informasi pribadi seseorang dapat dengan mudah diakses maupun disebarluaskan. Apabila tidak disertai perlindungan yang memadai, data pribadi berpotensi jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan pemilik data. (Kurniawan Tri Wibowo, et al. 2025)

Perlindungan data anak pada media sosial merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak guna mencegah timbulnya berbagai dampak negatif bagi penggunaannya, khususnya anak-anak. Walaupun *platform* tersebut telah menerapkan kebijakan tertentu dan pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi terkait, masih terdapat berbagai tantangan dalam memastikan data pribadi anak terlindungi secara optimal serta terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat aturan mengenai perlindungan data pribadi anak, media sosial perlu meningkatkan sistem verifikasi usia dan pengawasan terhadap proses pengumpulan data, sedangkan orang tua dan keluarga juga harus berperan lebih aktif dalam memberikan edukasi serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak-anak. (Gusti Ayu Putu Vebyardani 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih terdapat berbagai kelemahan dalam sistem perlindungan

data pribadi anak, baik dari sisi regulasi, pengawasan *platform digital*, maupun peran orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak. Meskipun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur mengenai pemrosesan data anak secara khusus, dalam praktiknya masih banyak *platform digital* yang belum menerapkan perlindungan secara optimal. Selain itu, pengaturan mengenai mekanisme perlindungan data anak juga masih memerlukan penjelasan dan penguatan yang lebih komprehensif agar dapat memberikan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitan yang mengkaji data pustaka, oleh karena itu kajian data yang dilakukan adalah kajian data sekunder dan penyelesaiannya juga menggunakan data sekunder. (Amalia et al. 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk penyalahgunaan data anak di *Platform digital*

Seorang yang dikatakan sebagai anak-anak, secara normatif apabila telah berumur 18 tahun, sebagai mana terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: "anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Hal yang sama juga terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Anak (*United Nations Conventions on the Rights of the Child – UNCRC*), yang menyatakan bahwa: "Anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu Negara. (Tika Widya Ningsih, 2022)

Bentuk-bentuk penyalahgunaan data anak dapat terjadi dalam berbagai

aktivitas digital, terutama melalui media sosial, aplikasi pendidikan, permainan daring, hingga *platform e-commerce*. Penyalahgunaan tersebut pada dasarnya terjadi ketika data pribadi anak dikumpulkan, digunakan, disebarluaskan, atau dimanfaatkan tanpa perlindungan dan persetujuan yang layak. Menurut hasil pengamatan penulis, adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan data anak antara lain sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Secara Berlebihan (*Excessive Data Collection*)
Banyak *platform* digital mengumpulkan data anak melebihi kebutuhan layanan yang diberikan, seperti lokasi, kebiasaan penggunaan, riwayat pencarian, kontak, hingga aktivitas sehari-hari. Data tersebut sering dikumpulkan tanpa pemahaman anak maupun persetujuan orang tua.
2. Data Mining dan Profiling Anak
Perusahaan teknologi sering melakukan pengolahan data untuk membentuk profil perilaku anak. Profil ini digunakan untuk mengetahui minat, kebiasaan, emosi, hingga pola konsumsi anak sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan pemasaran.
3. Penjualan atau Pembagian Data kepada Pihak Ketiga
Data pribadi anak dapat diperjualbelikan atau dibagikan kepada perusahaan lain, seperti pengiklan, perusahaan analitik, maupun pihak bisnis lainnya. Praktik ini berpotensi melanggar hak privasi anak karena data digunakan di luar tujuan awal pengumpulan.
4. Periklanan Tertarget (*Targeted Advertising*)
Data anak sering dimanfaatkan untuk menampilkan iklan yang disesuaikan dengan perilaku dan minat mereka. Anak menjadi sasaran eksploitasi komersial karena belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami strategi pemasaran digital.
5. Pencurian Identitas (*Identity Theft*)

Data pribadi anak seperti nama, tanggal lahir, nomor identitas, atau data sekolah dapat dicuri dan digunakan untuk tindak kejahatan, termasuk penipuan, pembukaan akun palsu, maupun aktivitas ilegal lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat ragam bentuk penyalahgunaan data pribadi anak. Hal ini menandakan kebocoran data pribadi anak digunakan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan pribadi. Apalagi anak tidak memiliki pengetahuan atau kepekaan yang cukup untuk mengantisipasi data pribadinya dalam melakukan aktivitas di *Platform* digital.

Beberapa kasus pelanggaran data anak telah terjadi, salah satunya adalah sanksi denda yang dijatuhkan kepada TikTok pada tahun 2019 karena melanggar COPPA dengan mengumpulkan data anak di bawah usia 13 tahun tanpa persetujuan orang tua. Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kelemahan dalam sistem perlindungan data anak yang perlu diperbaiki serta memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. (Gusti Ayu Putu Vebyardani 2025)

Kasus dugaan kebocoran data pada sistem pengaduan online KPAI yang mencakup identitas anak di bawah umur menunjukkan tingginya risiko penyalahgunaan data pribadi anak di ruang digital, termasuk untuk kejahatan siber dan eksploitasi anak (Nugraha, 2021). Selain itu, investigasi Human Rights Watch terhadap platform pendidikan daring menemukan bahwa sebagian besar melakukan *data mining* terhadap data anak, bahkan diduga membagikannya kepada pihak ketiga (Lubis, 2021). Kondisi ini menegaskan bahwa anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlindungan hukum, pengawasan, dan keamanan data yang lebih kuat untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi di era digital.

Anak memiliki hak atas perlindungan privasi yang perlu dijaga secara serius. Pengakuan terhadap pentingnya perlindungan privasi anak telah banyak dibahas dalam berbagai literatur hukum maupun kajian akademik. Pada dasarnya, anak membutuhkan perlindungan privasi untuk mencegah terjadinya eksploitasi, manipulasi oleh pihak komersial, pencurian data, hingga ancaman lain seperti pornografi anak, pedofilia, maupun penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Salah satu bentuk perlindungan tersebut terlihat pada hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya oleh media dalam pemberitaan yang dapat melanggar privasi anak.

Dalam praktiknya, identitas anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, wajib dirahasiakan dengan menyamarkan nama, alamat rumah atau sekolah, wajah, serta berbagai informasi lain yang dapat mengungkap identitas anak tersebut. Ketentuan mengenai perlindungan identitas anak ini diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Pasal 4 dan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Tahun 2006. (Azriel Fatahillah Lazuardiansyah 2023)

Pengaturan hukum dan pencegahan penyalahgunaan data anak

Di Indonesia, perlindungan terhadap informasi dan data pribadi anak sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, termasuk hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang berkaitan dengan hak

asasi manusia. Makna frasa “setiap orang” dalam ketentuan tersebut mencakup seluruh individu yang hidup di Indonesia tanpa terkecuali, sehingga anak-anak juga termasuk sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan atas data dan informasi pribadinya. (Tika Widya Ningsih, 2022)

Perlindungan terhadap data pribadi anak semakin memperoleh kepastian hukum setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi landasan hukum yang lebih tegas dalam mengatur hak setiap individu atas data pribadinya, termasuk anak-anak sebagai subjek hukum yang memiliki kerentanan khusus dalam penggunaan teknologi digital. Melalui pengaturan tersebut, negara memberikan penegasan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang wajib dilindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan, pengumpulan tanpa izin, maupun pemrosesan yang bertentangan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memposisikan data pribadi anak termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat spesifik sehingga memerlukan bentuk perlindungan secara khusus. (Fika Nurmajulia Andiani and Sidi Ahyar Wiraguna 2025) Hal ini dapat dilihat dalam uraian Pasal berikut:

Pasal 25 Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Data Pribadi

1. Pemrosesan Data Pribadi anak diselenggarakan secara khusus.
2. Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/ atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pemrosesan data pribadi anak harus dilakukan secara khusus dan

wajib memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak dipandang sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan lebih ketat karena belum memiliki kemampuan penuh dalam memahami risiko penggunaan data pribadi. Oleh sebab itu, setiap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data anak oleh platform digital atau penyedia layanan internet harus dilakukan secara hati-hati serta dengan persetujuan orang tua guna mencegah pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan data pribadi anak (Andiani & Wiraguna, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan perlindungan data pribadi anak di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan hukum yang semakin progresif dalam menjamin hak privasi anak di era digital. Pengakuan terhadap hak perlindungan data pribadi yang berlandaskan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bahwa anak juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas keamanan dan perlindungan data pribadinya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi semakin mempertegas posisi anak sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan khusus karena tingkat kerentanan dan keterbatasan kapasitas hukumnya. Dengan demikian, pengaturan mengenai kewajiban persetujuan orang tua atau wali dalam pemrosesan data pribadi anak merupakan bentuk perlindungan preventif untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak lain.

Pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa tanggung jawab perlindungan data pribadi anak tidak hanya dibebankan kepada negara dan orang tua, tetapi juga kepada platform digital dan penyedia layanan berbasis internet. Dalam praktiknya, berbagai platform digital sering mengumpulkan data anak untuk kebutuhan analisis, pemasaran, maupun pengembangan layanan, sehingga berpotensi

menimbulkan pelanggaran privasi apabila tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih efektif serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap pemrosesan data pribadi anak. Perlindungan hukum yang optimal harus mampu memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama, sehingga perkembangan teknologi digital tidak justru menjadi sarana eksploitasi terhadap hak privasi dan keamanan anak.

Meskipun telah ada pengaturan yang mengatur data pribadi anak, namun terdapat beberapa kelemahan dari regulasi yang ada. Berdasarkan analisa penulis terdapat beberapa kekurangan dari Pasal tersebut:

1. Ketentuan dalam Pasal 25 belum menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “*pemrosesan data pribadi anak secara khusus*”, sehingga masih menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya.
2. Undang-undang belum mengatur secara jelas mekanisme verifikasi usia anak dan persetujuan orang tua, sehingga anak masih dapat memberikan data pribadinya tanpa pengawasan yang benar.
3. Ketentuan tersebut belum secara tegas melarang praktik *profiling*, *data mining*, dan iklan tertarget terhadap anak yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.

Undang-undang juga belum mengatur kewajiban platform digital untuk menyediakan sistem keamanan khusus bagi data anak, seperti pembatasan pengumpulan data dan perlindungan privasi otomatis.

Kebijakan hukum yang efektif untuk mencegah pelanggaran tersebut

Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak merupakan tanggung jawab penting negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar serta menciptakan rasa aman dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Meskipun

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan perempuan dan anak, pada kenyataannya pelanggaran terhadap hak-hak mereka masih sering terjadi, baik di lingkungan domestik maupun ruang publik. Perempuan dan anak, khususnya anak perempuan, masih menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang menghambat perkembangan fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui penegakan hukum yang lebih tegas, pemberian sanksi yang memberikan efek jera, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat terlaksana secara efektif. (Sulaiman et al. 2025)

Perlindungan data pribadi anak di *platform* digital memerlukan pengaturan hukum yang bersifat khusus dan menyeluruh, sehingga tidak cukup apabila hanya bergantung pada ketentuan umum mengenai perlindungan data pribadi. Penegakan posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap proses pengolahan data pribadi anak memperhatikan tingkat kerentanan serta keterbatasan kapasitas hukum yang dimiliki anak. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pembentukan kebijakan hukum. Selain itu, penerapan mekanisme persetujuan wajib dari orang tua atau wali yang dilakukan secara terverifikasi menjadi bagian penting dalam pengaturan hukum yang ideal. Persetujuan tersebut berfungsi sebagai bentuk perlindungan preventif agar data pribadi anak tidak diproses secara sewenang-wenang oleh penyelenggara sistem elektronik. (Larasati 2025)

Kebijakan hukum yang efektif untuk mencegah pelanggaran data anak dalam hal ini menurut penulis diperlukan konsep hukum yang mengandung

substansial sebagai berikut:

Tabel 1 Substansi Hukum Anak

Konsep	Bentuk	Tujuan
Diperlukan Regulasi khusus perlindungan data anak/apabila paling tidak ada aturan turunan yang lebih lanjut merinci	Membentuk aturan khusus mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi anak	Memberikan perlindungan hukum yang spesifik terhadap anak sebagai kelompok rentan
Harus ada Persetujuan orang tua atau wali	Norma harus memuat ketentuan: Pengolahan data anak wajib memperoleh izin yang terverifikasi dari orang tua/wali	Mencegah penyalahgunaan data anak tanpa pengawasan
Pengawasan oleh Pemerintah	Norma harus memuat pengawasan dan tindak lanjut pemerintah terhadap penggunaan data pribadi anak	Menghindari niatan atau upaya penyalahgunaan data anak
Setiap <i>platform</i> harus Penerapan standar keamanan siber	Norma harus mengatur bahwa <i>Platform</i> digital wajib menyediakan sistem keamanan data yang kuat (khususnya terhadap pengguna anak)	Mencegah kebocoran data dan akses ilegal terhadap data anak

SIMPULAN

Penyalahgunaan data anak di Platform digital, seperti *profiling*,

datamining, dan pengumpulan data berlebihan, berpotensi mengancam privasi serta meningkatkan risiko pencurian identitas anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur pemrosesan data anak secara khusus dengan persetujuan orang tua atau wali, regulasi ini masih memiliki kelemahan, seperti belum adanya aturan teknis mengenai verifikasi usia dan larangan tegas terhadap praktik eksploitasi data anak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan pemerintah, peran orang tua, dan kebijakan yang lebih spesifik untuk menjamin keamanan data pribadi anak di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., et al. (2016). *Metode penelitian hukum: Sebagai suatu pengantar*. Lampung.
- Andiani, F. N., & Wiraguna, S. A. (2025). Pelindungan data pribadi anak di TikTok: Kajian hukum terhadap penggunaan media sosial oleh pengguna di bawah umur. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2).
- Atoilah, S. W. A. (2025). Pelindungan data pribadi dalam era digital: Antara hak privasi dan kepentingan publik. *PKBH UIN SSC*, 2, 306–312. Retrieved from <https://pkbh.uinssc.ac.id/perlindungan-data-pribadi-dalam-era-digital-antara-hak-privasi-dan-kepentingan-publik/>
- Hamalia Putri, I., et al. (2025). Kekosongan hukum pelindungan data pribadi anak di media. *Jurnal Ilmiah Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 45–51.
- Kurniawan Tri Wibowo, et al. (2025). *Hukum digital dan privasi data* (Vol. 1). Lombok: Al-Haramain Lombok.
- Lazuardiansyah, A. F., & Indriati, N. (2023). Pelindungan hak privasi atas data pribadi anak menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. *SLR Journal*, 5(3), 17.
- Lubis, A. M. (2021). Data pribadi anak rawan disalahgunakan platform teknologi pendidikan, apakah UU PDP yang baru mampu melindunginya? *The Conversation*. Retrieved from <https://theconversation.com/data-pribadi-anak-rawan-disalahgunakan-platform-teknologi-pendidikan-apaakah-uu-pdp-yang-baru-mampu-melindunginya-187976>
- Nugraha, A. R. (2021). Kebocoran data KPAI diduga cakup identitas anak di bawah umur, ahli: Bahaya. *Kumparan Tech*. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparantech/kebocoran-data-kpai-diduga-cakup-identitas-anak-di-bawah-umur-ahli-bahaya-1w1YAHAAozFN/full>
- Nursyahbani, C., & Pusari, R. W. (2026). Pelindungan anak berbasis hak di ruang digital: *Systematic literature review* terhadap risiko dan strategi pelindungan. *15*(1), 69–81.
- Sulaiman, et al. (2025). *Pelindungan hukum di Indonesia*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Vebyardani, G. A. P. (2025). Pelindungan data anak, regulasi, dan solusi untuk keamanan media digital TikTok. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 120–128.
- Widyaningsih, T., & Suryaningsi. (2022). Kajian pelindungan hukum terhadap data pribadi digital anak: Hak atas privasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 93–103